

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah di Indonesia diselenggarakan melalui Otonomi Daerah dengan prinsip desentralisasi yaitu adanya kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang direvisi menjadi Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah.

Dengan adanya otonomi daerah dan asas desentralisasi maka pemerintah daerah mempunyai pelimpahan kewenangan secara luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan meminimalisir campur tangan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatur kas milik daerah untuk digunakan sebagai *public service* di daerah tersebut. Sebagai bentuk dari asas desentralisasi setiap daerah diberi kebebasan dalam mengeksplorasi potensi pendapatan asli daerahnya masing-masing, karena pendapatan asli daerah sangat berperan penting untuk menopang kebutuhan-kebutuhan daerah seperti belanja daerah.

Kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan, maka dapat diketahui bahwa

yang menjadi komponen sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba dari BUMN.

Setiap daerah memiliki tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat meskipun tingkatannya berbeda-beda karena potensi yang dihasilkan sebagai sumber pendapatannya juga pasti berbeda, maka dari itu secara tidak langsung pemerintah daerah harus mengeksplorasi dan mengembangkan seluruh sumber pendapatan asli daerahnya sehingga dapat meminimalisir tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat. Apabila penerimaan daerah meningkat maka akan berdampak pada peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada Pasal 285 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan ada tiga jenis sumber pendapatan daerah: *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, *Pendapatan Transfer*, dan *Lain-Lain Pendapatan Yang Sah*. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD antara lain berasal dari hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan yang sah. Adapun sejumlah sektor yang menjadi andalan Kabupaten Ciamis untuk meraup Pendapatan Asli Daerah diantaranya dari PBB, Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPJ, parkir, air tanah, sarang burung walet, BPHTB, serta mineral bukan logam. Namun yang paling banyak Pendapatan Asli Daerahnya yakni dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan yang paling sedikit PAD dari

sarang burung walet, karena sarang burung walet di Kabupaten Ciamis hanya sedikit (Devi Indra, 2018).

Kemampuan keuangan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah secara optimal. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ciamis dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) digambarkan melalui target dan realisasi penerimaan dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir, kemudian analisis besarnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) selama lima tahun terakhir (2013,2014,2015,2016,2017), selengkapnya dapat dilihat melalui sajian tabel berikut ini.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Serta Persentase Capaian PAD
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013-2017 (dalam Rupiah)

Uraian	TAHUN					Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Target Anggaran	107,195,181,638.00	161,635,566,519.00	182,159,898,969.00	196,976,947,607.00	214,380,154,047.00	-
Total Realisasi Pendapatan	2,196,493,936,848.00	2,005,675,646,809.00	2,292,554,400,814.00	2,372,854,213,034.60	2,582,166,044,869.56	-
Realisasi PAD	117,475,935,245.00	182,320,228,014.00	180,304,950,790.00	204,759,434,819.60	223,076,019,908.56	-
Pajak Daerah	28,824,967,342.00	42,117,034,935.00	45,367,527,583.00	54,483,343,101.00	61,723,256,810.00	-
Retribusi Daerah	22,920,807,541.00	9,489,640,021.00	13,251,357,693.00	15,770,601,671.00	17,336,050,741.56	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2,840,893,502.00	3,318,035,284.50	3,154,728,979.00	3,501,875,937.00	3,672,522,161.00	-
Lain-lain PAD Yang Sah	62,889,266,860.00	127,395,517,773.00	118,531,336,535.00	131,003,614,110.60	140,344,190,196.00	-
Seluruh Total Realisasi Anggaran	109.59%	112.8%	98.98%	103.95%	104.06%	$\bar{X} = 105.88$
Seluruh Total Pendapatan Daerah	5.35%	9.09%	7.86%	8.63%	8.64%	$\bar{X} = 7.91$

Sumber: LKPD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah kembali)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Untuk retribusi daerah, mengalami fluktuasi di tahun anggaran 2014 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan terjadi penurunan yang signifikan subyek dan obyek retribusi pada Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha juga dikarenakan pemisahan wilayah 10 kecamatan menjadi DOB Pangandaran.

Untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (investasi pada BUMD) cenderung meningkat dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dimana pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini sangat tergantung pada tingkat pencapaian keuntungan perusahaan/BUMD yang bersangkutan, namun tahun 2015 mengalami penurunan realisasi dikarenakan menurunnya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disebabkan terjadinya kerugian pada beberapa BUMD seperti BPR/BKPD dan PT. Tagati Radi, akan tetapi di tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan dikarenakan pencapaian keuntungan perusahaan/BUMD dari Bank Jabar dan BPR/BKPD lebih meningkat.

Untuk pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah cenderung berfluktuatif setiap tahunnya tergantung tingkat realisasi yang terjadi. Lain-lain PAD Yang Sah meningkat hal ini disebabkan meningkatnya penerimaan lain-lain, juga adanya pendapatan BLUD pada RSUD dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN (BPJS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK).

Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013-2017 terlihat fluktuatif. Seluruh total realisasi anggaran pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 13.82% dari tahun sebelumnya

kemudian mengalami peningkatan sebesar 4.97% pada tahun 2016. Secara keseluruhan rata-rata dari realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap seluruh total realisasi anggaran selama lima tahun terakhir mencapai 105.88% akan tetapi untuk penyerapan realisasi pendapatan asli daerah terhadap seluruh total pendapatan daerah rata-rata hanya sebesar 7.91%, angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah terbilang masih rendah sehingga pendapatan asli daerah masih belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dapat dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah sangat rendah yaitu sebesar 7.91%.


Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir (2013,2014,2015,2016,2017) tergolong pada peringkat sangat rendah, sebagai akibat dari pengelolaan sumber-sumber PAD yang tidak optimal. Karena sangat rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD, maka secara otomatis menjadi pemicu sangat tingginya tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Ciamis pada pemerintah Pusat. Dengan demikian, tanpa adanya kesadaran, kemauan, dan kerja keras pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber PAD yang ada, maka kadar otonomi daerah tidak akan pernah mencapai titik keseimbangan, dan pada akhirnya daerah-daerah tetap menjadi beban pemerintah pusat yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi.

Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Ringkasan anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan fluktuasi naik turun. Hal tersebut dapat dilihat pada tampilan grafik belanja daerah di bawah ini.

Grafik 1. 1
Perbandingan Belanja Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017



Sumber: LKPD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah kembali)

Berdasarkan grafik 1.1 di atas dapat diungkapkan bahwa belanja operasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali. Hal ini antara lain disebabkan karena dari tahun 2014 terdapat mutasi pegawai ke DOB Pangandaran dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dari tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tidak menerima tambahan pegawai negeri sedangkan di lain

pihak jumlah pegawai mengalami penurunan yang disebabkan adanya pegawai yang pension.

Belanja modal setiap tahunnya mengalami kenaikan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana untuk membiayainya, tetapi tahun 2017 belanja modal menurun apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh terbatasnya penerimaan dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa DAU dan DAK. Realisasi belanja tak terduga tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak terdapat realisasi.

Sedangkan realisasi belanja transfer bagi hasil ke desa cenderung meningkat terlihat mulai tahun 2013 sampai dengan tahun terakhir 2017. Realisasi belanja transfer bagi hasil ke desa disesuaikan dengan peningkatan dan penurunan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun tersebut, sebagai dasar perhitungan bagi hasil ke desa/kelurahan.

Sedangkan belanja transfer berupa belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa meningkat setiap tahunnya sesuai dengan meningkatnya alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat. Realisasi belanja modal terhadap belanja daerah masih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi belanja operasi terhadap belanja daerah yang tergolong cukup tinggi.

Pemerintah Kabupaten Ciamis banyak mengalokasikan anggaran belanjanya untuk belanja operasi sedangkan untuk belanja modal sangat rendah. Secara ringkas uraian belanja operasi dengan dengan belanja modal tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal
Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Seluruh Total Realisasi Belanja	
				Belanja Operasi (%)	Belanja Modal (%)
2013	1,787,846,662,520.00	391,395,028,710.00	2,184,752,025,186.00	81.83	17.91
2014	1,648,838,929,091.00	349,432,436,497.00	2,007,151,405,720.00	82.15	17.41
2015	1,615,798,213,632.00	492,668,741,650.00	2,319,078,153,287.00	69.67	21.24
2016	1,569,167,729,087.00	549,753,299,274.00	2,460,806,671,948.00	63.77	22.34
2017	1,674,507,110,191.00	452,171,458,810.00	2,526,057,464,021.00	66.29	17.90
Total	8,296,158,644,521.00	2,235,420,964,941.00	11,497,845,720,162.00	\bar{X} 72.74	\bar{X} 19.36

Sumber: LKPD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013-2017 (diolah kembali)

Dari tabel 1.2 mengenai total realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 11,497,845,720,162.00 atau paling besar terserap oleh realisasi belanja operasi yaitu 72.74%, sedangkan sisanya terserap oleh realisasi belanja modal sebesar 19.36%. Dengan demikian terlihat bahwa belanja modal dan belanja operasi mempunyai selisih sebesar 53.38%. Secara umum jumlah realisasi anggaran belanja modal lebih rendah dibandingkan dengan jumlah belanja operasi yang kurang produktif dan manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan adanya belanja modal seharusnya program-program Pemerintah dapat diimplementasikan secara maksimal sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi fasilitas umum, sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai agar tidak menghambat kegiatan rutinitas

masyarakat dalam sehari-hari . Dengan kata lain, pemerintah daerah harus memprioritaskan belanja modal dari belanja-belanja lainnya. Namun, pada kenyataannya upaya tersebut belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Contohnya adalah kerusakan pada infrastruktur jalan yang berlokasi di Desa Pasirnagara, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Mengakibatkan perekonomian warga terganggu.

Menurut warga sekitar, Ahmad dalam Harapanakyat.com bahwa, infrastuktur jalan tersebut sudah sejak lama tidak mendapatkan perbaikan padahal kondisinya rusak parah. Banyak lubang di tengah jalan yang membahayakan para pengguna.


Sedangkan menurut Kepala Desa Pasirnagara, Kusmana. Beliau membenarkan kerusakan infrastruktur jalan kabupaten di wilayah tersebut. Sebetulnya jalan Pamarican-Cidolog adalah urat nadi perekonomian warga kedua kecamatan. Selain itu, jalan ini juga salah satu akses alternatif bagi warga dari kedua wilayah tersebut. Kusmana menyebutkan, kerusakan infrastruktur jalan di wilayah tersebut mencapai tiga kilometer. Perbaikan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat pada tahun 1984 atau ketika wilayah tersebut masih berstatus jalan desa. Sejak beralih status menjadi jalan kabupaten, sampai sekarang belum pernah diperbaiki.

Pendayagunaan ultiltas belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif dan di lakukan secara efektif dan efesien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya untuk pembangunan dan pengembangan

sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Selama ini kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah dirasakan masih terlalu lemah. Umumnya Unit Kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah belum menjalankan fungsi dan perannya secara efisien.

Adapun realisasi belanja modal dari nilai total belanja daerah pada Kabupaten Ciamis tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1. 2
Realisasi Belanja Modal
Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017



Sumber : LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017 (diolah kembali)

Berdasarkan grafik 1.2 dapat dilihat untuk persentase realisasi belanja modal tahun 2017 terserap sebesar 17.90% atau turun sebesar 4.44% bila dibandingkan dengan kontribusi tahun 2016 sebesar 22.34%. Secara umum rata-rata penyerapan belanja modal yang terealisasi adalah sebesar 19.36%. artinya terdapat sisa sebesar 80.64% yang tidak termasuk kedalam belanja modal.

Adapun kriteria dari belanja modal yaitu, pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah, namun faktanya masih terdapat permasalahan dalam pengadaan aset tetap yang mengalami penurunan yaitu berupa belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi hal tersebut menyebabkan realisasi belanja modal pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 4.44% dari tahun sebelumnya.

Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal sehingga tidak mencapai target yang sudah ditentukan.

Tentunya hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup besar terhadap keuangan Pemerintah Pusat sehingga pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah dalam melakukan belanja modal. Realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Ciamis mengalami penurunan dan belum mencapai target sebesar 30%.

Sebagaimana menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyatakan bahwa persentase belanja modal harus mencapai 30%, menurutnya masih banyak pemerintah daerah yang merasa kesulitan untuk mencapai target tersebut (Admin, 2013).

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 menguraikan bahwa kebijakan jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD harus memenuhi sekurang-kurangnya 29% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010-2014.

Alokasi belanja modal sangat penting, ketika alokasi belanja modal stabil atau sesuai dengan porsi pada umumnya maka kebutuhan akan fasilitas publik dapat terpenuhi. tetapi apabila belanja modal dan belanja pegawai persinya lebih besar belanja pegawai maka belanja modal yang berfungsi untuk pembiayaan aset tetap daerah tidak akan signifikan dalam melakukannya.

Peningkatan belanja modal akan berdampak pada produktivitas masyarakat, memikat banyak investor yang nantinya bisa meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga tercipta kemandirian daerah yaitu pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri tanpa bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Ciamis masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup besar terhadap keuangan Pemerintah Pusat sehingga pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah dalam melakukan belanja modal.
2. Pendapatan asli daerah masih belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dapat dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah sangat rendah yaitu sebesar 7.91%.
3. Realisasi belanja modal terhadap belanja daerah masih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi belanja operasi terhadap belanja daerah yang tergolong cukup tinggi.
4. Realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Ciamis mengalami penurunan dan belum mencapai target sebesar 30% .

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, agar penelitian lebih terfokus, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya menyangkut masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Ciamis Tahun 2013-2017.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini adalah : Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Kabupaten Ciamis.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Kabupaten Ciamis.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya, terutama untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas, khususnya mengenai permasalahan yang diambil, yakni teori dan pengaruh sumber pendapatan asli daerah dalam kaitannya dengan alokasi anggaran belanja modal suatu pemerintahan daerah. Memperkaya khasanah pengetahuan tentang administrasi publik, khususnya terkait dengan administrasi keuangan dan manajemen publik.

1.6.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan anggaran pemerintah khususnya pendapatan asli daerah dan belanja modal.

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi secara transparansi kepada masyarakat mengenai akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran.

1.7 Kerangka Penelitian

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mendefinisikan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sejalan dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, maka pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui PAD. Dalam hubungan ini diperlukan kreativitas dan inovasi pemerintah daerah dalam mengembangkan pengelolaan PAD.

Pendapatan asli daerah (PAD) dalam konsep otonomi keuangan daerah, merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan/ memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah tidak mengandalkan/tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberi

keleluasaan kepada daerah dalam menggali, memperluas, dan memperbesar PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Aries Djaenuri Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Djaenuri, 2014: 88).

Kriteria penilaian pendapatan asli daerah menurut Abdul Halim (2004: 106-108) terdiri atas berikut ini:

1. Kriteria hasil
2. Kriteria keadilan
3. Kriteria efisiensi ekonomi
4. Kriteria kemampuan melaksanakan
5. Kriteria kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah

Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan daerah tersebut. Kebutuhan tersebut merupakan unsur dari anggaran pengeluaran daerah. Salah satu anggaran penting dalam pengeluaran daerah yaitu belanja modal, karena melalui belanja modal realisasinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat hal itu merupakan suatu perwujudan dari pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Salah satu komponen dari belanja daerah yaitu belanja modal. Belanja modal merupakan belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan sehingga realisasinya harus dialokasikan secara adil dan merata agar


dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pelayanan publik.

Menurut Halim belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin. (Halim 2014: 359). Adapun kriteria belanja modal menurut Suwanda (2015 :47) yaitu:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah.
 2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
 3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
- Dari uraian diatas maka penulis akan menggunakan kerangka pemikiran

yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2013–2017 sebagai berikut :

Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran



1.8 Hipotesis

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini

Ha : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Ho : Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG